
**ANALISIS PRODUK KEUANGAN SOSIAL *Cash Waqf Linked Sukuk (WAKAF TUNAI)*
TERHADAP KEMASLAHATAN UMAT**

Millatul Fadhilah

Universitas Islam Balitar, Blitar-Indonesia

Email: millatulfadhilah20@gmail.com

Binti Mualamah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung-Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk keuangan sosial, khususnya wakaf tunai terhadap kemaslahatan umat. Fokus utama kajian ini adalah pengembangan instrumen keuangan sosial seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, yang diakui secara internasional sebagai instrumen pembiayaan sosial yang inovatif. Selain itu, wakaf tunai memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, dengan memanfaatkan dana yang terhimpun untuk mendukung pembiayaan sosial-produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, laporan keuangan, dan publikasi resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hasil penelitian menunjukkan jika penerapan CWLS dilaksanakan secara profesional dan transparan maka mempunyai dampak yang positif terhadap kemaslahatan umat serta kepercayaan masyarakat (wakif) terhadap uang yang diwakafkan menjadi meningkat. Penelitian ini merekomendasikan tentang pentingnya kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan, penguatan regulasi dan peningkatan literasi keuangan sosial di kalangan masyarakat, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan instrumen CWLS dalam kepentingan sosial. Dengan demikian, wakaf tunai dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Keuangan Sosial, Kemaslahatan Umat.*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah yang berupa produk keuangan sosial mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf sangat membantu terutama masyarakat muslim dalam pengentasan permasalahan keuangan yang sedang terjadi. Dan diharapkan menjadi produk yang inovatif dan memiliki potensi sangat besar dalam mendukung inklusi keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan wakaf dalam pengelolaan dana dengan tujuan pembangunan ekonomi umat.

Badan wakaf indonesia (BWI) masih menghadapi tantangan besar dalam penghimpunan dana dan kepercayaan masyarakat dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu solusi yang mulai diperkenalkan adalah

instrumen keuangan sosial khususnya wakaf tunai, dengan tujuan untuk permanfaatan dalam proyek-proyek sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk inovasi dalam instrumen ini adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS adalah menggabungkan konsep wakaf tunai dengan sukuk sebagai instrumen investasi yang dapat mengalirkan dana sosial ke dalam proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.¹

Wakaf tunai yang saat ini semakin populer di tingkat internasional, dan merupakan sumber daya sosial yang dapat digunakan dengan tujuan produktif. Produk seperti CWLS memungkinkan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, penerapan produk ini di Indonesia khususnya di Bengkulu masih menghadapi beberapa kendala. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dan manfaat wakaf tunai serta terbatasnya regulasi yang mendukung produk keuangan ini.² Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan literasi kepada masyarakat tentang produk wakaf tunai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama daerah Bengkulu, dan dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan penguatan dalam implementasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirlaili menjelaskan bahwa instrumen investasi dan pembiayaan sosial, CWLS memiliki potensi yang tinggi sebagai pembiayaan untuk pemulihan bencana yang tepat. Pengumpulan dana melalui instrumen CWLS digunakan sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana dan hasil imbal pemanfaatan wakaf dapat disalurkan kepada *mawquf alayh*. Selain itu, CWLS terbukti efektif pada pembiayaan pemulihan gempa di daerah DIY – Jawa Tengah seperti membiayai seluruh kerusakan dan kerugian di seluruh sektor. Lebih lanjut, simulasi CWLS dengan jangka waktu 5 tahun akan menghasilkan nilai manfaat yang besar dari imbal hasilnya, dimana dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh *mawquf alayh* dalam pembangunan rumah ibadah, peni wadah gajian, sekolah maupun sektor produktif dengan pembiayaan akad *qard al-hasan*.³

Berdasarkan hasil penelitian Abdul Manan dalam Dunyanti dalam Muh Idhiel dan lainnya menjelaskan bahwa instrumen keuangan islam seperti sukuk dapat menjadi wadah bagi dana wakaf, perbankan Bangladesh melalui *social investment bank ltd.* (SIBL) yang memanfaatkan CWLS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan ekonomi.⁴ Di Nigeria, sukuk wakaf dapat membiayai pembangunan jalan raya dan kawasan bisnis melalui akad sukuk musyarakah yang kemudian imbal jasanya dikembalikan kepada *nadzir* untuk dikelola bagi kesejahteraan umat.⁵

¹ Al-Sayyid, Mohammad. Keuangan Islam: Prinsip dan Praktik . Kairo: Islamic University Press. 2019. hlm. 22.

² Muhammad, R., & M. Iqbal. "Peran Wakaf dalam Pengembangan Perbankan Islam." Jurnal Perbankan Islam , vol. 23, hal. 45, 2020.

³ Faiza, Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia, 89.

⁴ Rahman, Muh. Idhiel Fitriawan, dkk. Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Bimas Islam Vol. 14 No. 1, hal: 82.

⁵ Adamu Umar & Shehu U.R. Aliyu, "Sukuk: A Veritable Tool for Effective Waqf Fund Management in Nigeria", Jurnal Iqtishadia Vol. 12 (1) (2019): 1-11,

https://www.researchgate.net/publication/336385318_Sukuk_A_Veritable_Tool_for_Effective_Waqf_Fund_Management_in_Nigeria

Urgensi Penelitian

Di tengah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, penting untuk mencari solusi pembiayaan yang dapat memperkuat sektor ekonomi lokal. Penggunaan instrumen keuangan sosial seperti CWLS dapat menjadi salah satu alternatif yang bermanfaat untuk meningkatkan likuiditas keuangan yang memuat proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak secara sosial. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana produk seperti CWLS dapat diimplementasikan dengan efektif dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, penelitian ini dapat menjadi literatur tentang hubungan antara keuangan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan, lembaga nadzir maupun pemerintah daerah maupun pusat untuk menyusun strategi kolaboratif guna memaksimalkan potensi wakaf tunai.

Rasionalisasi Penelitian

Instrumen keuangan sosial seperti CWLS memiliki potensi besar untuk memperkuat peran lembaga keuangan dan lembaga nadzir dalam menyediakan dana untuk memuat proyek sosial dan produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CWLS dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi demi kemaslahatan umat. Mengingat potensi besar yang dimiliki oleh produk ini, maka diharapkan penelitian ini dapat mengeksplorasi kendala dan peluang yang ada dalam penerapannya.⁶

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari kebijakan produk keuangan sosial Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) terhadap kemaslahatan umat.

1. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis pengaruh penggunaan CWLS terhadap kemaslahatan umat dan pertumbuhan ekonomi.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan produk CWLS.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan produk keuangan sosial seperti CWLS untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi keuangan sosial dan memperkenalkan lebih banyak manfaat dari produk-produk inovatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.⁷

KAJIAN LITERATUR

Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan menyerahkan harta benda yang dimiliki sebagai pemenuhan kesejahteraan umat.⁸ Wakaf juga merupakan salah satu instrumen dalam bermuamalah yang bersifat sosial dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan membantu

⁶ Hassan, A., & Nasr, I. "Sistem Keuangan dan Pembangunan Sosial di Asia Tenggara." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 15, hlm. 101-105, 2021.

⁷ Ridwan, M. "Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Keuangan Sosial Islam: Peran Wakaf dalam Pembangunan Daerah." *Jurnal Internasional Keuangan dan Ekonomi Islam*, vol. 12, hlm. 114, 2021.

⁸ Arodha, Dianidza. (2024). Eksistensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Wujud Perkembangan Peradaban Islam. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1 hal: 4

dalam pembangunan ekonomi umat. Harta yang dapat diwakafkan antara lain; uang, tanah, bangunan, surat berharga, dan kendaraan. Selain itu, keterampilan, hak paten, kekayaan intelektual juga dapat diwakafkan.⁹ Harta yang dapat diwakafkan harus bersifat tetap dan kepemilikannya yang awalnya milik pribadi setelah diwakafkan menjadi harta milik umat. Dan dalam pembagiannya wakaf sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif.¹

Sejak tahun 1960, Undang-undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian (UU Reforma Agraria) menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan wakaf menjadi elemen penting dan legal dan diatur oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat. Dan peraturan pemerintah No.42/2006 tentang wakaf dimana seluruh aturan pelaksana menggolongkan wakaf sebagai instrumen pengembangan penghidupan beragama dan bermasyarakat umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spiritual menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Dunyanti menjelaskan bahwa wakaf memiliki peran penting sebagai instrumen keuangan dan investasi sosial masyarakat.¹ Maghfira berpendapat² bahwa dana wakaf dapat lebih produktif dan optimal jika berupa sesuatu yang likuid sehingga dapat dimanfaatkan pada program-program pemberdayaan umat secara lebih luas.¹ Wakaf di Indonesia³ mengalami transformasi, dan saat ini dikembangkan sukuk wakaf untuk menjadi salah satu instrumen wakaf yang lebih produktif.

Sukuk

Berdasarkan etimologi sukuk berasal dari kata “sakk” yang memiliki arti sertifikat atau surat berharga. Sedangkan dalam bahasa arab, sakk merupakan jamak dari buku yang berisi tentang transaksi keuangan. Sukuk secara terminologi merupakan surat berharga yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan prinsip syariah dan dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang.¹ Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) N0. 32/DSN-MUI/IX/2022 menyatakan bahwa perusahaan yang mengeluarkan produk investasi berupa surat berharga sukuk wajib membayar bagi hasil dari pendapatan yang diterima setelah memutar uang dari sukuk untuk kegiatan usaha. Dan wajib bagi perusahaan mengembalikan dana dari sukuk setelah jatuh tempo. Pada tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sukuk sebagai SBSN atau surat berharga syariah negara yang disahkan oleh fatwa DSN-MUI N0. 69/DSN-MUI/VI/2008.¹

⁹ Ibid

¹ Ibid

0

¹ Kementerian Keuangan. Sukuk Negara (Kedua). (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Resiko, 2015), <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel> (diakses 22 Mei 2025)

¹ Dunyati Ilmiah, “Optimalisaši Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol IX, No. 2 (2020): 138-146, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/96>.

¹ Maghfira, “Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)”, 204-225

¹ Arodha, Dianidza. (2024). Eksistensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Wujud Perkembangan Peradaban Islam.I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 hal: 4

¹ Ibid, hal: 5

5

Salah satu inovasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah *cash waqf linked sukuk* (CWLS). CWLS merupakan produk investasi “wakaf uang” yang berbentuk surat berharga syariah. Dimana CWLS hadir berdasarkan hasil kerjasama antara BWI sebagai nadzir dan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugas untuk menghimpun dana (wakaf uang) yang kemudian dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Kemenkeu melalui sukuk negara. Dari hasil SBSN akan disalurkan untuk kegiatan sosial kepada masyarakat umum dan dimanfaatkan sebagai infrastruktur sosial menjadi aset wakaf. Nadzir mengelola 100% aset wakaf temporer sebagai bentuk pelunasan SBSN kepada wakif atau nadzir.¹ Tujuan CWLS adalah memfasilitasi para pewakaf uang (wakif) baik secara temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi sosial yang aman, produktif dan berdampak luas.¹ Program wakaf ini menjadi kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam amal jariyah dan mendapatkan pahala tanpa tanah maupun SBSN mengalami cukup signifikan diversifikasi dapat berikut:¹

harus menjadi pemilik pengusaha kaya.¹
perkembangan yang dan terdapat berbagai produk sukuk negara yang digambarkan sebagai



Gambar 1. Inovasi Produk Sukuk Negara

1. *Project Financing* yang diterbitkan pada tahun 2013, ditujukan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN secara langsung.

¹ Siregar, et al. (2021)

6

¹ Kementerian Keuangan, “Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW-001,” https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-retail_final.pdf (diakses pada Mei 2025).

¹ Alfidhatun, Siti. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Implementasi Filantropi Islam Berkelanjutan. Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 08 No. 1.2024. hal: 86.

¹ Daryn Salsabila, (2023), Implementasi dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Jurnal Al-Itmamiy, Volume 5 (1), hal. 43.

-
2. Sukuk Ritel *Online* atau E-SBN yang diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan penjualan SBSN dengan metode *platform online* serta dibantu oleh mitra distribusi seperti bank perusahaan efek serta *fintech*.
 3. *E-money* yang diterbitkan pada tahun 2019 merupakan suatu sistem aplikasi berbasis daring yang bertujuan untuk mengelola kinerja SBSN proyek, seperti pelaporan, monitoring dan pengisian reksus SBSN proyek secara daring.
 4. Sukuk *Waqaf* atau CWSL, yang diterbitkan pada tahun 2020 dan merupakan investasi wakaf uang dalam bentuk sukuk negara.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan memahami secara mendalam penerapan instrumen keuangan sosial seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Dengan pendekatan ini dapat mengeksplorasi dampak penggunaan CWLS terhadap kemaslahatan umat dan menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi penerapan wakaf uang serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan ahli, teori dan penelitian dahulu terkait dengan penjelasan CWLS serta potensi pengembangannya di Indonesia. Selain itu, hasil pembahasan ini tidak berfokus pada data kuantitatif tetapi pada wawasan dan perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan observasi dokumentasi. Berikut adalah rincian teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Studi Pustaka: Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, berita dari *web site*, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), serta dampaknya terhadap perkembangan keuangan sosial di Indonesia. Literatur dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, sumber primer (*primary source*) yang bersumber pada karangan asli yang ditulis oleh seseorang, seperti tesis, disertasi hingga laporan data, statistik dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber sekunder (*secondary source*) yang berasal dari penelitian orang lain baik ringkasan, kritikan atau tulisan yang tidak langsung disaksikan oleh penulis seperti *text books*, ensiklopedia, dan lainnya.
2. Observasi Dokumentasi: Data dikumpulkan berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait lainnya kemudian dokumen-dokumen tersebut dianalisis dan dikolaborasikan dengan pandangan penulis, sehingga muncul sebuah pandangan kebaruan mengenai topik ini. Dokumen yang dimaksud termasuk laporan tahunan, dokumen kebijakan, serta publikasi mengenai implementasi CWLS di Indonesia.

Langkah Analisis Penelitian

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif: Data yang diperoleh dari studi pustaka dan observasi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan CWLS di Indonesia.
2. Interpretasi Data: Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Interpretasi ini akan digunakan sebagai rekomendasi terkait penerapan CWLS dan pengembangan produk keuangan sosial lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Indonesia masih mengalami tantangan dalam investasi syariah dan pengelolaan wakaf, dimana penanganannya masih cukup jauh dari kata produktif, sebab wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan. Menurut Najim Nur Fauziah, inovasi produk CWLS dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB di Indonesia karena peningkatan produktivitas yang difasilitasi oleh kases dana yang lebih baik. Dan hal ini menjadi bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan syariah serta investasi sosial di Indonesia.²

0

Potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan perkembangannya

Sukuk sudah diterapkan di negara-negara muslim sebagai instrumen investasi syariah yang modern, seperti negara Bahrain. Otoritas keuangan syariah Bahrain mengeluarkan fatwa bahwa negara dapat menerbitkan sukuk dengan akad ijarah yang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur sosial dan belanja negara.² Inovasi tersebut menyebarkan ke negara-negara yang mayoritas penduduk muslim lainnya seperti di Indonesia. Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa dengan No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang menjelaskan tentang surat berharga jangka panjang boleh diedarkan selama masih menggunakan prinsip-prinsip syariah, kemudian surat berharga jangka panjang syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk, dengan keuntungan, pembayaran dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah, Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat berharga syariah negara (SBSN) dengan skema investasi sosial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 mengenai penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara melalui *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri. Perubahan kebijakan dilakukan dengan tujuan mematuhi regulasi terkait penerbitan SBSN dengan format investasi pada aspek sosial. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. B-816/DSN-MUI/XI/2018 menjelaskan bahwa CWLS yang diterbitkan oleh

² Najim Nur Fauziah dkk. “An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia,” Journal of Islamic Finance, Special Issue Vol. 10. No. 1 (2021): 1-10, <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/521/223>.

² Rahman, Muh. Idhiel Fitriawan, dkk. Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Bimas Islam Vol. 14 No. 1, hal: 83.

pemerintah secara sah dengan prinsip syariah sebagai upaya pemberdayaan dana wakaf yang tidak produktif.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melakukan dua kali penerbitan tentang instrumen investasi sosial *cash waqf linked sukuk* (CWLS) dengan metode penempatan pribadi dan akuisisi buku. Pada 10 maret 2020 penerbitan pertama kali dilakukan dengan metode penempatan pribadi (SW-001) dengan nominal Rp 50.849.000.000. Pada penerbitan kedua tanggal 26 November 2020 menggunakan metode bookbuilding (SWR001) dengan volume pemesanan pembelian sebesar Rp 14.912.000.000.²

Menurut Dara Amanatillah bahwa sukuk di negara-negara mayoritas muslim memiliki potensi besar dalam investasi syariah yang dapat memobilisasi dana keuangan agar lebih produktif dan menjangkau semua lini. Sukuk dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk menghimpun dana investasi dalam pembiayaan jangka panjang untuk menghimpun dana investasi dalam pembiayaan program sosial maupun proyek pemerintah yang berikatan dengan kemaslahatan umat. Instrumen ini dapat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan atau mengatasi kesenjangan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.²

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dalam proses pembentukan karakter, transmisi ilmu agama dan kaderisasi ulama' serta pemimpin bangsa. Di Indonesia sendiri jumlahnya terus berkembang hingga lebih dari 34.000 sampai pada tahun 2024 menurut data dari Kementerian Agama. Sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, pesantren memiliki jaringan yang sangat luas, memiliki basis jamaah yang loyal serta memiliki sistem menejemen yang relatif mandiri. Tentu hal tersebut dapat sebagai peluang yang besar dalam menghimpun dana wakaf uang dan memanfaatkannya untuk kepentingan pondok seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembiayaan usaha produktif santri maupun kegiatan sosial di sekitar pondok pesantren yang memiliki nilai positif dan berkelanjutan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pondok pesantren memiliki tantangan dalam manajemennya pada beberapa aspek. Berikut ini tantangan yang dihadapi pesantren meliputi:²

1. Pendanaan operasional, biaya operasional harian, kesejahteraan para pengajar, pemeliharaan sarana dan prasarana. Ketergantungan pada iuran santri yang terbatas atau dana dari hasil donasi dari berbagai pihak membuat perencanaan jangka panjang menjadi sulit.
2. Peningkatan kualitas pendidikan: pengembangan kurikulum yang adaptif, penyediaan fasilitas belajar yang memadai (perpustakaan, laboratorium, dll), pelatihan untuk ustaz/ustazah, dan pengiriman kader untuk studi lanjut membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit.

² Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020, hal. 58. www.ojk.co.id

² Dara Amanatillah, "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia," Journal of Muslim Society, Vol 2 (2), (2020): 129-145, <http://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/160>


² <https://www.bwi.go.id/11267/2025/05/23/wakaf-uang-menggagas-energi-abadi-untuk-kemandirian-pesantren-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 04 Mei 2025

3. Kesejahteraan sumber daya manusia: tingkat kesejahteraan para kyai dan pengajar masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih fokus untuk mengajar tanpa harus terbebani dengan permasalahan ekonomi pribadi.
4. Pengembangan infrastruktur: perlunya perbaikan dan penambahan infrastruktur fisik seperti asrama yang layak, sanitasi yang sehat dan ruang kelas yang representatif.

Dari penjelasan di atas menjadi bukti bahwa pondok pesantren membutuhkan energi yang baru dan abadi seperti wakaf uang yang dapat dimanfaatkan pesantren untuk membangun sumber pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan. Sehingga ekosistem filantropi di mana dana abadi dikelola secara transparan dan akuntabel oleh nadzir pesantren yang kompeten. Hasil pengumpulan dana wakaf tersebut dapat diinvestasikan untuk beberapa hal seperti:²

- a. Subsidi pendidikan santri, terutama bagi mereka yang berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu.
- b. Meningkatkan remunerasi dan kesejahteraan para kyai dan guru sehingga mereka dapat mengabdi dengan lebih optimal.
- c. Membayai program-program pengembangan kualitas pendidikan, riset dan publikasi ilmiah.
- d. Membangun dan mengembangkan unit-unit usaha produktif milik pesantren seperti: minimarket syariah, kperasi pondok, agrobisnis, dll. yang hasilnya kembali untuk kemaslahatan pesantren dan santri.
- e. Menyediakan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren.

Berikut ini skema CWLS



Tabel 1. Peran antar Otoritas/Lembaga dalam Implementasi CWSL

² Ibid.

5

| Institusi/Lembaga | Peran |
|--------------------------------|---|
| Badan Wakaf Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Single buyer sukuk wakaf indonesia (SWI) • Operasionalisasi transaksi dengan kementerian keuangan dan LKS-PWU • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Menentukan mitra nazhir sekaligus alokasi dari imbal hasil CWLS • Menyusun program pemasaran CWSL |
| Bank Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan SWI di dalam sistem Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System (BI-SSSS) • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWSL • Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dari ToT/proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait pandangan syariah atas penerbitan CWLS perdana |
| Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Issuer SBSN Wakaf Indonesia • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Menentukan manfaat korpus wakaf • Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dari ToT |
| Kementerian Agama | <ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf |
| Lembaga Keuangan Syariah (LSK) | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses settlement transaksi dengan wakif.investir • Fasilitas/investor dana dalam CWLS • Melakukan pemasaran produk CWLS |

Tabel 2. Lembaga Keuangan Sebagai Mitra CWLS Ritel

| Institusi/lembaga | Peran |
|------------------------|---|
| Bank Syariah Indonesia | <p>Nazhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • BSI Maslahat Program Sosial • Program BSI Scholsrship Pelajar |

| | |
|----------------------|---|
| Bank Mega Syariah | <p>Nadzir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Wakaf Indonesia <p>Program Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan peternak berbasis pesantren di Indonesia Timur (program utama) • Program Kota Wakaf • Program Kemaslahatan Umat |
| Bank Muamalat | <p>Nazhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baitulmaal Muamalat <p>Program Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Tahfizh di aset wakaf qur'an leraning center Yogyakarta |
| CIMB Niaga Syariah | <p>Nazhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dompet Dhuafa <p>Program Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan asrama santri pesantren tahfidz green lido, Sukabumi • Alat kesehatan untuk RS AKA Sri Bhawono, Lampung Timur |
| Permata Bank Syariah | <p>Nazhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakaf Al Azhar <p>Program Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Dapur Halal Santri Nusantara |
| KB Bank Syariah | <p>Nazhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia • Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah <p>Program Sosial</p> <p>Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan dakwah di daerah tertinggal (Minoritas Muslim) daerah 3T <p>Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa, bantuan kesejahteraan guru dan pembangunan sarana pendidikan |
|--|--|

Sumber: kementerian keuangan

Langkah-langkah Mudah Berinvestasi

1. Registrasi

Khusus Investor Baru:

Calon wakif individu membuat SID dan rekening efek serta melakukan registrasi e-SBN di internet Banking/Mobile banking midis

Calon wakif mendapatkan notifikasi terdaftar pada e-SBN dari mitra distribusi

2. Pemesanan

Calon wakif yang telah di e-SBN melakukan pemesanan SWR005 setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui akta ikrar wakaf.

3. Pembayaran

Calon wakif mendapatkan notifikasi verified order dan kode pemesanan via email.

Calon wakif membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.

4. Konfirmasi

Wakif mendapatkan notifikasi completed order dan mendapatkan:

- Kode NTPN (Normor Transaksi Penerimaan Negara)
- Sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal setelman

Optimalkan CWLS sebagai Investasi Produktif yang Berdampak Untuk Kemaslahatan Umat

Potensi wakaf sebagai bentuk filantropi islam di Indonesia yang memiliki peluang besar dengan tujuan sosial yaitu membantu sesama dan mengembangkan sektor kemanusiaan. Wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial yang diajarkan dalam agama islam dan dapat sebagai pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan serta kemajuan sosial di Indonesia. Konsep wakaf produktif adalah mengelola aset wakaf agar menghasilkan surplus atau keuntungan yang berkelanjutan. Aset wakaf dapat berupa uang, benda bergerak, bangunan, tanah, dan lain sebagainya.² Adapun produk wakaf produktif yang dapat diterapkan di Indonesia, sebagai berikut:²

1. Tanah dan properti: wakaf tanah dan properti dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung yang menghasilkan pendapatan, seperti pertokoan, perkantoran, lahan pertanian, perhotelan, dan lain-lain.

6

7

² Alfidhatun, Siti.Cash Waqf Elinked Sukuk (CWLS) Sebagai Implementasi Filantropi Islam Berkelanjutan.Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 08 No. 1. 2024. hal: 95-96.

² A. Rio Makkulau Wahyū, (2023), Potensi Wakaf sebagai Salah Satu Filantropi Islam di Indonesia. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropiislam-di-indonesia-2313>

2. Uang dan investasi: wakaf uang dimanfaatkan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau bisnis lainnya yang mendapatkan keuntungan dan pendapatan bagi wakif (pemberi wakaf) demi kepentingan sosial.
3. Pendidikan: wakaf produktif dapat mendukung sektor pendidikan, misalnya mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan yang menghasilkan biaya pendidikan sebagai sumber pendapatan wakaf.
4. Kesehatan: wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk mendirikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan medis.
5. Infrastruktur sosial: wakaf produktif untuk mendukung pembangunan seperti jalan, jembatan, dan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bank Indonesia mencatat bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penyalur terbesar imbal hasil program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sepanjang 2023 dengan total imbal dana yang disalurkan mencapai Rp 24,81 miliar. Selain itu, BSI Maslahat mencapai Rp 1,09 miliar, Dompet Dhuafa Rp 785 juta, dan Wakaf BSM Umat Rp 705 Juta. CWLS pada tahun 2023 disalurkan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pertanian/peternakan, keagamaan dan sosial. Sektor pendidikan mencapai Rp 23,31 miliar yang digunakan untuk program beasiswa, peningkatan kapasitas dosen dan tenaga pendidikan, serta berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini telah memberikan manfaat sebanyak 650 orang.²

8

Pada sektor kesehatan disalurkan kepada 685 orang sebesar Rp 1,63 miliar. Sektor pertanian dan peternakan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1,54 miliar untuk 508 orang, sedangkan untuk sektor pemberdayaan ekonomi mendapatkan dana sebesar Rp 591 juta sebanyak 115 orang. Untuk sektor keagamaan, dana yang disalurkan sebesar Rp 476 juta yang diberikan kepada 42 orang. Sementara untuk sektor sosial mendapatkan alokasi sebesar Rp 125 juta untuk 7 orang. Total keseluruhan dana yang disalurkan Rp 27,69 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 2.007 orang.⁹

9

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 130 triliuan meski dalam realisasinya masih belum mencapai angka tersebut. Pada bulan oktober 2023 aset wakaf uang yang tercatat berupa CWLS maupun non-CWLS baru mencapai Rp 2,23 triliun. Terdapat 375 nazar wakaf uang dan 43 Bank Syariah LKS PWU terdaftar. Pada bidang crowdfunding, digunakan katalog lelang wakaf yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2023. Jumlah total proyek produktif yang direkam sebanyak 39 proyek yang terbagi menjadi empat bidang yakni bidang pertanian dan peternakan sebanyak 22 proyek dengan total nilai wakaf uang yang diajukan sebesar Rp 9.605.592.500, pendidikan sebanyak 19 proyek dengan total nilai wakaf uang yang diajukan sebesar Rp 49.987.005.890, mixed use sebanyak 6 proyek dengan total nilai wakaf uang yang diajukan sebesar Rp 22.777.962.135, dan rumah sakit sebanyak 2 proyek dengan total nilai

² <https://kemenag.go.id/nasional/bwi-penyalur-terbesar-imbal-hasil-cash-waqf-linked-sukuk-2023-aWTBH>, diakses tanggal 03 Mei 2025

² Ibid.

9

wakaf uang yang diajukan sebesar Rp25.817.592.000. Total nilai seluruh bidang crowdfunding yang diajukan sebesar Rp108.188.152.525.³ 0

Pada bulan juni 2024 transaksi ZISWAF di BSI Mobile mencapai 4,8 juta transaksi dengan volume penghimpunan dana senilai Rp 70 milyar. Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dalam Gerakan Wakaf Uang Kemenag dengan melibatkan ASN sebanyak 234 ribu orang. Dari jumlah tersebut diantaranya peserta didik, masyarakat dalam ruang lingkup lembaga, komunitas, penyuluhan, penghulu, Lembaga Dakwah, majelis taklim, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, lembaga seni budaya islam, Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dalam lingkup Kementerian Agama. Dimana masyarakat maupun ASN yang berpartisipasi dalam gerakan wakaf uang ini dapat membuka situs Berkahwakaf.id kemudian dapat melakukan transaksi berwakaf dengan nominal minimal Rp 10.000.³

Sebagai bentuk upaya dalam optimalisasi CWLS diperlukan sosialisasi yang tepat dan luas kepada masyarakat terutama yang memiliki kelebihan dana dan *ghirah* terhadap keuangan islam. Sosialisasi yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman akan tujuan dari produk CWLS sebagai berikut:³ 2

- 1) CWLS merupakan upaya dari pemerintah dan *stakeholder* wakaf dalam mengembangkan inovasi instrumen investasi dan keuangan islam di Indonesia.
- 2) Memfasilitasi dan memudahkan wakif dalam menempatkan dananya pada instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif.
- 3) Mendorong konsolidasi investasi sosial dan keuangan syariah untuk mendukung program sosial, proyek pembangunan dan program dari pemerintah.
- 4) Upaya diversifikasi investor dan instrumen surat berharga negara.
- 5) Mendukung upaya sosialisasi dan pengembangan pasar serta instrumen keuangan syariah.
- 6) Mendukung diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran LKS-PWU. Pemerintah bekerjasama dengan *stakeholder* wakaf dan organisasi masyarakat keagamaan dapat sebagai fasilitator dan jembatan bagi masyarakat untuk berwakaf supaya lebih mudah, tepat dan memiliki dampak bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Pengenalan CWLS merupakan produk yang inovatif dan menjadi harapan yang baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan dana dari hasil wakaf uang (produktif) demi kemaslahatan umat. Produk ini merupakan gabungan dari tiga sektor penting yaitu sektor

³ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460-kajian-pemetaan-potensi-aset-wakaf-komersial-nasional-dan-identifikasi-sumber-pendanaan-pengembangan-aset-wakaf-dalam-kerangka-pengembangan-wakaf-uang>, diakses pada 04 Mei 2025

³ <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/gerakan-wakaf-uang-kolaborasi-bsi-kemenag-bwi-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat> diakses pada 3 Mei 2025

³ Patria Yunita. "Waqt Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security," Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 13, No. 1, (2020): 59-72, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/96>.

fiskal, sektor keuangan syariah komersial dan keuangan sosial. Pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana yang efektif menjadi solusi yang tepat untuk membantu masyarakat dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kesejahteraan, keagamaan, dan sosial lainnya. Dari beberapa pemaparan tentang penyaluran dana di atas menjelaskan bahwa CWLS memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan sosial.

Potensi dan inovasi wakaf yang telah berkembang di Indonesia menjadi bukti bahwa adanya peningkatan dalam pemanfaatan asset wakaf maupun dana wakaf untuk kepentingaan masyarakat luas. Potensi tersebut tentu harus lebih dioptimalkan dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi instrumen CWLS.

Referensi

- Al-Sayyid, Mohammad. (2019). Keuangan Islam: Prinsip dan Praktik. Kairo: Islamic University Press.
- Alfidhatun, Siti. (2024). "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Implementasi Filantropi Islam Berkelanjutan". Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 08 No. 1.
- Amanatillah, Dara. (2020). "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia," Journal of Muslim Society, Vol 2 (2), hal: 129-145, <http://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/160>
- Arodha, Dianidza. (2024). Eksistensi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS): Wujud Perkembangan Peradaban Islam.I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 hal: 1-20.
- Faiza, Nurlaili A. R., (2019) Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia (Tesis). Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
- Fauziah, Najim Nur, dkk. (2021). "An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia," Journal of Islamic Finance, Special Issue Vol. 10. No. 1 (2021): 1-10, <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/521/223>.
- Hassan, A., & Nasr, I. (2021). "Sistem Keuangan dan Pembangunan Sosial di Asia Tenggara." Jurnal Ekonomi Islam , vol. 15, hlm. 101-105.
- Muhammad, R. & Iqbal, M. (2020). "Peran Wakaf dalam Pengembangan Perbankan Islam". Jurnal Perbankan Islam, vol. 23.
- Ilmiah, Dunyati. (2020). "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia" Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol IX, No. 2 hal: 138-146.
- Putri, Maghfira M., Hendri Tanjung & Hilman Hakiem. (2020). "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)", Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 2, hal: 204-225. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/download/836/506>.

Rahman, Muh. Idhie Fitriawan, dkk. Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Bimas Islam Vol. 14 No. 1.

Ridwan, M. (2021)."Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Keuangan Sosial Islam: Peran Wakaf dalam Pembangunan Daerah." Jurnal Internasional Keuangan dan Ekonomi Islam, vol. 12.

Salsabila, Daryn. (2023). "Implementasi dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)". Jurnal Al-Itmamiy, Volume 5 (1).

Siregar, Kiki Hardiansyah, Chon Cho, Reynolds Manday, Bakhtiar Efendi, Program Pemulihan, Ekonomi Nasional, Dalam Rangka, Mendukung Kebijakan, and Keuangan Negara. (2021). "MODEL CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS): INSTRUMEN KETAHANAN PANGAN INDONESIA SDGs" 6 (2).

Umar, Adamu & Shehu U.R. Aliyu. (2019). "Sukuk: A Veritable Tool for Effective Waqf Fund Management in Nigeria", Jurnal Iqtishadiah Vol. 12 (1).

Wahyu, A. Rio Makkulau. (2023). "Potensi Wakaf sebagai Salah Satu Filantropi Islam di Indonesia". <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropiislam-di-indonesia-2313>.

Yunita, Patria. (2020). "Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security," Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 13, No. 1, hal: 59-72, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/96>.

Internet

Kementerian Keuangan. Sukuk Negara (Kedua). (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Resiko, 2015), <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel> (diakses 22 Mei 2025)

Kementerian Keuangan, "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW-001," https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf (diakses pada Mei 2025).

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020, hal. 58. www.ojk.co.id <https://www.bwi.go.id/11267/2025/05/23/wakaf-uang-menggagas-energi-abadi-untuk-kemandirian-pesantren-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 04 Mei 2025

<https://kemenag.go.id/nasional/bwi-penyalur-terbesar-imbal-hasil-cash-waqf-linked-sukuk-2023-aWTBH>, diakses tanggal 03 Mei 2025.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460-kajian-pemetaan-potensi-aset-wakaf-komersial-nasional-dan-identifikasi-sumber-pendanaan-pengembangan-aset-wakaf-dalam-kerangka-pengembangan-wakaf-uang>, diakses pada 04 Mei 2025.

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/gerakan-wakaf-uang-kolaborasi-bsi-kemenag-bwi-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat> diakses pada 3 Mei 2025.